

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Manajemen Risiko K3 telah berkembang sejak lama. Elemen pertama dari proses Manajemen Risiko K3 dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya. Keberhasilan suatu proses Manajemen Risiko K3 sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan atau mengidentifikasi semua bahaya yang ada dalam kegiatan. Jika semua bahaya berhasil diidentifikasi dengan lengkap berarti perusahaan atau tempat kerja akan dapat melakukan pengelolaan secara komprehensif (Ramli, 2010).

International Labour Organization (ILO), pada tahun 2012 ILO mencatat angka kematian yang diakibatkan karena kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun. Sedangkan data pada tahun 2013, disebutkan bahwa setiap 15 detik terdapat 1 tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan Setiap hari, 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan, lebih dari 2,3 juta kematian pertahun. Sebanyak 317 juta kecelakaan terjadi pada pekerjaan pertahun mengakibatkan absen diperpanjang dari pekerjaan (Depkes, 2014).

Berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT.PLN Persero untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Peraturan presiden ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW. Pembangunan proyek PLTU tersebut guna mengejar pasokan tenaga listrik yang akan mengalami desit sampai beberapa tahun mendatang, serta menunjang program diversikasi energy untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan berminyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah yang cadangannya tersedia melimpah di tanah air. Sesuai SK Direksi No. 024.K/42/DIR/2007 dibentuk Tim Percepatan Proyek yang salah satunya adalah Tim Percepatan Proyek Pembangkit Luar Jawa (PPLJ-III).

Proyek yang menjadi tanggung jawab tim ini salah satunya adalah PLTU Lampung (2x 100MW). Proyek ini berlokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Kontraktor untuk proyek ini adalah Joint Operation antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan Jiangxi Electric Power Overseas Engineering Ltd. PLTU di Lampung di tunjang oleh 2 unit generator yang masing-masing menghasilkan 100 MW. PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, mempunyai 2 unit usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

PLTU Tarahan ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi kekurangan listrik yang menggunakan batubara kalori rendah ini, sekaligus juga bertindak sebagi regional balanced untuk system ketenagalistrikan

Sumatera. Pembangunan PLTU Tarahan dimulai pada 26 Juli 2004 dan diresmikan pembangunannya oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus 2007 di Istana Negara bersamaan dengan peresmian sejumlah proyek sector ESDM lainnya. PLTU Tarahan unit 4 telah beroperasi secara penuh (Commercial Operation) pada 26 Oktober 2007, sedangkan unit pada 26 Desember 2007. Sebelumnya, sinkronisasi pada system kelistrikan Lampung dilaksanakan pada 6 Juni 2007 untuk unit 4 dan 21 September 2007 untuk unit 3.

Kepolisian Polres Lampung Selatan menyebutkan bahwa terjadi kebakaran di Wilayah Kerja PLTU Sebalang Tarahan Lampung Selatan. Dirinya mengatakan bahwa benar terjadi kebakaran di PLTU Sebalang, seperti diketahui kebakaran sempat terjadi di PLTU Sebalang pada Kamis 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.50 wib. Diduga api percikan dari pengelasan mengenai mesin penggiling batubara dan menyebabkan terjadi kebakaran. Dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 23.30 wib, setelah mobil pemadam kebakaran dari Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan tiba di lokasi untuk memadamkan api. (tribunlampung.co.id)

Seorang pekerja bernama : Budi warga Kp. Sebalang desa Tarahan Lampung Selatan mengalami kecelakaan kerja di dalam lingkungan PLTU Sebalang pada Sabtu, 29 Februari 2020 pria berusia 23th tersebut terkena setrum tegangan tinggi saat bekerja, yang mengakibatkan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar yang sangat hebat dan korban sudah di bawa ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Kejadian tersebut dibenarkan oleh tokoh pemuda bernama Mursalin warga RT 04 Desa Tarahan, yang kebetulan juga

salah satu pekerja di lingkungan PLTU dirinya mengatakan “benar telah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa salah satu rekan kami yang juga karyawan di salah satu SUB CON PATNER PLTU SEBALANG, CV.LAMTORO yang beroperasi di bidang kelistrikan” terangnya. namun saya menyayangkan pengawasan SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) yang tidak berjalan di perusahaan tersebut. (Patroliindonesia.com)

Melihat potensi kecelakaan yang bisa terjadi dan bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan khususnya pekerjaan kelistrikan, maka pentingnya sebuah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam dunia industry khususnya pada pembangkit listrik yang selalu beroperasi, agar tidak terjadi kecelakaan pada saat bekerja dimana dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. (MEDIA ELEKTRIK, Vol. 18, No.3, Agustus 2021).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Lingkungan pada proses pembangkit listrik pada PLTU Sebalang belum dilaksanakan, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap Manajemen Risiko pada proses Pembangkit Listrik PLTU Sebalang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan Manajemen Risiko didalam proses pembuatan Batubara menjadi energi Listrik di PLTU Sebalang Tarahan Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui Manajemen Risiko didalam pemrosesan Batubara hingga menjadi energi Listrik di PLTU Sebalang Tarahan Lampung Selatan.

2. Tujuan Khusus

1. Melakukan Identifikasi risiko pada pekerja didalam proses:
 - a) Pembongkaran batubara dan tempat penampungan batubara sementara (Jetty)
 - b) Pemrosesan di TransferTower 1-4
 - c) Tempat penampungan batubara (Coalyard)
 - d) Masuk ke Crusher
 - e) Masuk ke Line 5 dan Line 6
2. Melakukan penilaian risiko :
 - a) Pembongkaran batubara dan tempat penampungan batubara sementara (Jetty)
 - b) Pemrosesan di TransferTower 1-4
 - c) Tempat penampungan batubara (Coalyard)
 - d) Masuk ke Crusher
 - e) Masuk ke Line 5 dan Line 6
3. Melakukan evaluasi risiko pada :
 - a) Pembongkaran batubara dan tempat penampungan batubara sementara (Jetty)
 - b) Pemrosesan di TransferTower 1-4

- c) Tempat penampungan batubara (Coalyard)
 - d) Masuk ke Crusher
 - e) Masuk ke Line 5 dan Line 6
4. Melakukan pengendalian risiko :
- a) Pembongkaran batubara dan Tempat penampungan batubara sementara (Jetty)
 - b) Pemrosesan di TransferTower 1-4
 - c) Tempat penampungan batubara (Coalyard)
 - d) Masuk ke Crusher
 - e) Masuk ke Line 5 dan Line 6

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan acuan informasi bagi perusahaan untuk menjadi bahan pencegahan kecelakaan khususnya di K3 agar terhindar dari kecelakaan kerja di wilayah kerja perusahaan.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan perusahaan atau bahan pertimbangan untuk menekan risiko kecelakaan kerja pekerja perusahaan.
3. Menambah motivasi mahasiswa Kesehatan Lingkungan untuk memahami dan peka terhadap kasus terutama mengenai K3.
4. Sebagai masukan dan referensi perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerja pada perusahaan.

E. Batas Penelitian

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menganalisis system manajemen risiko K3 dari mulai pembongkaran batubara, ke tempat penampungan sementara (jetty), pemrosesan di TransferTower 1 hingga 4, lalu masuk ke crusher, dan tahap akhir permasalahan yaitu sampai ke masuk Line 5 dan 6 di wilayah kerja PLTU Sebalang Tarahan Lampung Selatan.